



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan S Parman 8 B Telp/Fax (0286) 321078

Website: <https://dikpora.wonosobokab.go.id> e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id
Kode Pos 56311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 421.2/O8&I /2020**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SD ABF KHALIFA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pendidikan nasional, masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan dasar yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Izin Pendirian dan Izin Operasional SD ABF KHALIFA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 421.2/ 0744 /2020 Tanggal 28 Mei 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pemberian Izin Pendirian dan Operasional pada SD ABF KHALIFA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Setelah pemberian izin Pendirian dan Operasional ini, Kepala Sekolah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan satuan pendidikan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN-S/M) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Huruf a dinilai memenuhi standar hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Dalam hal satuan pendidikan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditinjau kembali;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 11 JUNI 2020

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo,



Drs. M. KRISTIJADI, M.Si.
NIP 196812261994031005

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 421.2/0821 /2020
Tanggal : 11 JUNI 2020

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN IZIN
OPERASIONAL

1	Nama Satuan Pendidikan	:	SD ABF KHALIFA
2	Alamat Satuan Pendidikan	:	Kompleks Perguruan Muhammadiyah Girikerto Kecamatan Garung RT/RW 01/02 Dusun/Kp. Girikerto Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo
3	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garung
4	Pengesahan Pendirian	:	Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1537/KEP/I.0/B/2019 tanggal 13 November 2019
5	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Kemenkumham RI, Nomor Nomor AHU- 88.AH.01.07 tanggal 23 Juni 2010

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo,



Drs. M. KRISTIJADI, M.Si.
NIP 196812261994031005